



**PENETAPAN**

**Nomor 952/Pdt.P/2018/PN Bjm**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**WEDYA LISA S.PI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir

Banjarmasin, 21 Juni 1981, Tempat Tinggal Jl.Sutoyo S

Gg. Serumpun No.46 Rt.049 Rw.003 Kel.Pelambuan

Kota.Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti

surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Nopember 2018 dengan Nomor : 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama JAMHER sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon no.040/49/II/2007;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki kesatu bernama M. ADITYA RIZKI lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI agar penambahan nama anak dapat disesuaikan;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki dan

penambahan nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan dan penambahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon No.10666/IST-A/2008 dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan dan penambahan nama anak tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WEDYA LISA S.PI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHER, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.040/49/II/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 15-1-2007, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga no. 6371030408090003 atas nama Kepala Keluarga JAMHER, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARIYATUL KIFTIYAH
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama JAMHER;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai anak bernama M. ADITYA RIZKI;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
2. RAHIDAH
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suminya bernama JAMHER;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai anak bernama M. ADITYA RIZKI;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI;
  - Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Juli 2008 dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Sutoyo S Gg. Serumpun No.46 Rt.049 Rw.003 Kel.Pelambuan Kota.Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Juli 2008 dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI, maka setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10666/IST-A/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Juli 2008 dari semula M. ADITYA RIZKI menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon diatas pada catatan pinggir dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Nofember 2018 oleh kami KAIRUL SOLEH, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADI RAHMI, S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ADI RAHMI, S,H

KAIRUL SOLEH,SH.

### Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2018/PN.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h                      Rp. 181.000,00  
(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)